

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG

Tanggal Efektif : 05 Maret 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 20 Maret 2014

**OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG** (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**") bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang, antara lain obligasi korporasi dan/atau obligasi pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia, dan minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **PENAWARAN UMUM**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sampai dengan: 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya.

#### **MANAJER INVESTASI**



**PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen**  
Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 520-8390  
Faksimili: (62-21) 520-6899  
Email : [customer@bpam.co.id](mailto:customer@bpam.co.id)  
[www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id)

#### **BANK KUSTODIAN**



**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
BRI II Building 6th Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp: (021) 575 8131 / 5752364

#### **PENTING :**

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI**

#### **MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.



## **UNTUK DIPERHATIKAN**

**BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG** tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	17
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG	22
BAB VII. PERPAJAKAN	24
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI	26
BAB IX. ALOKASI BIAYA	28
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	35
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	47
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA	57
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	58

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **1.2. AGEN PENJUAL**

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### **1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

**1.5. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK**

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG. Dokumen Keterbukaan Produk ini akan disediakan oleh Manajer Investasi.

**1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

**1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan Unit Penyertaan miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL**  
Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.12. HARI BURSA**  
Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.13. HARI KALENDER**  
Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.14. HARI KERJA**  
Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**  
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**  
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.17. MANAJER INVESTASI**  
Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi Kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.
- 1.18. METODE PENGHITUNGAN NAB**  
Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.19. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**  
NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.20. NILAI PASAR WAJAR**  
Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

- 1.21. NASABAH**  
adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.22. OJK**  
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
- 1.23. PEMBELIAN**  
Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
- 1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
- 1.25. PENAWARAN UMUM**  
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.26. PENJUALAN KEMBALI**  
Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.27. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**  
Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan unit penyertaan pada Bank Kustodian yang berbeda hanya berlaku bila kedua bank telah memiliki kesepakatan dalam pelaksanaannya.
- 1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**  
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.29. PORTOFOLIO EFEK**  
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
- 1.30. PROSPEKTUS**  
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi

Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.32. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.34. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**  
POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.35. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**  
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016



tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.39. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.40. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**1.41. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

**1.42. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

**1.43. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**").

**1.44. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi membagikan hasil investasi Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG baik secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG. Manajer Investasi akan menentukan Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan menginformasikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

**1.45. TANGGAL PEMBAYARAN**

Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**1.46. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

**1.47. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB II

### KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG

#### 2.1. PEMBENTUKAN

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG No. 55 tanggal 18 Februari 2014, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku bank Kustodian pada waktu itu;
- akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG tertanggal No. 163 tanggal 30 Maret 2022, dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku bank Kustodian pada waktu itu;
- akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG No. 25 tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi, dibuat antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku bank Kustodian pada waktu itu; dan
- akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG No. 32 tanggal 23 Januari 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, notaris di Jakarta, antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank Kustodian pengganti.

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No S-138/D.04/2014.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sampai dengan: 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini. Manajer Investasi dapat menolak permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI

CEMERLANG dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

### **2.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

### **2.4. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi. Pengalihan Unit penyertaan pada Bank Kustodian berbeda dapat dilaksanakan bila telah ada kesepakatan operasional antara 2(dua) Bank Kustodian.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pengalihan Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XV.

### **2.5. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG akan diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.4.

## **2.6. PENEMPATAN DANA AWAL**

Tidak ada penempatan dana awal.

## **2.7. PENGELOLA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**

### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG bertanggung jawab untuk memberikan pengarahannya dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG saat ini terdiri dari:

**Lilis Setiadi**, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

**Yulius Manto**, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 313/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

**Prihatmo Hari Mulyanto** memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-479/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim pengelola investasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG terdiri dari:

**Rinaldi Lukita Handaya**

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-343/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

**Angky Hendra**

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA Charterholder.

**Thomas Christianto Kaloko**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-350/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

**Gilang Triadi**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

**Fadil Kencana**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

**Yohan Kurniawan**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Yohan memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di UOB Kay Hian sebagai Research Assistant. Yohan merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan

Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-199/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

**Wilim Hadiwijaya**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022.

**2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG tercantum dalam informasi keuangan tambahan yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

**BAB III**  
**MANAJER INVESTASI**

**3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

**Direksi dan Dewan Komisaris**

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Jabatan</b>
Irena Istarly Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

<b>Direksi</b>	<b>Jabatan</b>
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur



### **3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 30.91 Triliun dan mengelola 57 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.
7. PT. Batavia Prosperindo Sekuritas
8. Batavia Prosperindo Pte. Ltd.

## BAB IV

### BANK KUSTODIAN

#### 4.1. KETERANGAN MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran Ddasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

andel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

anjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan kan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan kan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan kan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin darioleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai aAsosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang

diterbitkan oleh Pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki

## **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" yang saat ini telah mengelola 92 (Sembilan Puluh Dua) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

## **4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan BRI terbagi menjadi 3 : Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak:

- a. PT BRI Multifinance Indonesia
- b. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- c. BRI Remittance Co. Ltd
- d. PT Asuransi BRI Life
- e. PT Danareksa Sekuritas
- f. PT. BRI Asuransi Indonesia
- g. PT BRI Ventura Investama
- h. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- i. PT Pegadaian
- j. PT BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi:

- a. Dana Pensiun BRI
- b. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi:

- a. PT Bahana Artha Ventura
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- c. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

## BAB V

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang, antara lain obligasi korporasi dan/atau obligasi pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia, dan Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG diinvestasikan pada : (1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan/atau (2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh : (a) Pemerintah Republik Indonesia, (b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, (c) badan

hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, dan/atau (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dinformasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

- a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (g) Efek derivatif; dan
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
  - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
  - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
  - 1) Emiten atau perusahaan publik;
  - 2) Anak perusahaan emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
  - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
  - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG akan diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.



## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;an Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 6) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
    - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
  4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. <i>Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan</i>	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- *Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:*
  - *Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b)*

*Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

#### 8.1. MANFAAT INVESTASI

BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

#### 8.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG meliputi:

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham, Efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.
2. **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**  
Penurunan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dapat disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
3. **Risiko Likuiditas**  
Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan force majeure, yang berada di luar kontrol

Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dan Peraturan OJK.

**4. Risiko Wanprestasi**

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

**5. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

**6. Risiko Pasar**

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- Force Majeure yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

**7. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana**

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG apabila BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG tersebut terpenuhi

## **BAB IX ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG mendapat pernyataan Efektif.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
- g. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- i. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya.

### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dinyatakan Efektif oleh OJK.

### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
  - b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebesar maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
  - c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan. Biaya pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
  - d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG (jika ada);
  - e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
  - f. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya pembagian hasil investasi.
  - g. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.



## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada Reksa Dana:</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,125% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b>		
a. Biaya Pembelian ( <i>subscription fee</i> )	Maks.2%	Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
b. Biaya Penjualan Kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 2%	Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( <i>switching fee</i> )	Maks. 0,5%	Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
d. Semua biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.	Jika Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**a. HAK MENDAPATKAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

**b. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

**d. HAK MENGALIHKAN INVESTASINYA ANTARA REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan investasi,, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

**e. HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dipublikasikan di harian tertentu

**f. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
  - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
  - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
    - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
    - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
    - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
    - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG .

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG

**g. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI**

Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

**h. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG SECARA PERIODIK**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan laporan keuangan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang termuat dalam Prospektus.

**i. HAK MEMPEROLEH HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN APABILA NILAI UNIT PENYERTAAN KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali/Pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya.

No. 2906/WB/BLP/III/2014

Jakarta, 18 Februari 2014

Kepada Yth.  
**KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
*UP: K.E. PENGAWAS PASAR MODAL*  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum secara terus-menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ("BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG").
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut sebagai "OJK"), kami, Widjojo Budiarto, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("Pendapat Hukum") khusus mengenai (i) Manajer Investasi; (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Kustodian; dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 18 Februari 2014 ("Laporan Pemeriksaan Hukum") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:
  - a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
  - b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.



- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, Manajer Investasi dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- e. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
- (i) Lilis Setiadi L, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
  - (ii) Yulius Manto, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006;
  - (iii) Alexander Sri Agung, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
  - (iv) Rudy Johansen, Komisaris Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
  - (v) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
  - (vi) Rinaldi Lukita Handaya, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
  - (vii) Erisa Nazrin Habsjah, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-58/BL/WMI/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - (viii) Indra Suruadji, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-42/BL/WMI/2008 tanggal 19 Desember 2008;

- (ix) Thomas Christianto Kaloko, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012;
- (x) Christian Perina Halim, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-13/BL/WMI/2008 tanggal 5 Mei 2008;

dan sepanjang pengetahuan kami, ijin-ijin tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.


- g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, bahwa tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkaitan dengan kegiatan usaha Manajer Investasi di muka pengadilan umum terkait dengan kegiatan Manajer Investasi dan tidak terlibat dalam sengketa perpajakan baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.
- h. Bank Kustodian adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.
- i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup No. TFS.FCS/CMS.877/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Heni Nurmawati dalam jabatannya selaku *Vice President-Head of Capital Market Services Department-Financial Institutions Coverage & Solutions Group* yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. SK.FCS/002/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili Bank Kustodian, menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, Bank Kustodian dalam memberikan jasa kustodian tidak pernah terlibat dalam (i) perkara perdata; (ii) perkara pidana; (iii) perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; atau (iv) berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara.
- j. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup No. TFS.FCS/CMS.875/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Heni Nurmawati dalam jabatannya selaku *Vice President-Head of Capital Market Services Department-Financial Institutions Coverage & Solutions Group* yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Kustodian, menyatakan bahwa Bank Kustodian telah memiliki prinsip pemisahan fungsi antara fungsi bank kustodian dan Agen Penjual, baik pemisahan pejabat dan pegawai serta pemisahan unit kerja dalam rangka



Penawaran Umum Emisi Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

- k. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- l. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 55 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
- m. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- n. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- o. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.


Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, semua dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya, semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bahwa semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
  2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 

3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun dari pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,  
**BUDIARTO LAW PARTNERSHIP**



**WIDJOJO BUDIARTO, S.H.**  
STTD No. 510/PM/STTD-KH/2003

No. Referensi: 0110/AM-3746223/BN-NP-BR-ka/l/2024

24 Januari 2024

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA  
DANA OBLIGASI CEMERLANG**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 263/DIR-BPAM/PD/XI/2023 tanggal 6 November 2023, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari semula PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian Pengganti**").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG Tanggal 24 Januari 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0109/AM-3746223/BN-NP-BR-ka/l/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**P** +6221 50820 450 (Hunting)  
**F** +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-121/PM.022/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;
  - c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Rencana operasional Bank Kustodian Pengganti;
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
  - h. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Bank Kustodian Pengganti.

3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 3 tanggal 9 Maret 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal

12 Maret 2021 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021 dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173208.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 3 tanggal 9 Maret 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173208.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Dwiwarna Rp 50,- per Saham		Nilai Nominal Saham Seri B Rp 50,- per Saham	
	Jumlah Saham			
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	1	299.999.999.999	15.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1	151.559.001.603	7.577.950.080.200	100
1. Negara Republik Indonesia	1	86.108.998.709	4.305.449.935.450	56,8
2. Masyarakat		65.450.002.894	3.272.500.144.700	43,2
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	148.440.998.396	-	-

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro

f

Administrasi Efek melalui Surat No. DE/XII/23-9598 tanggal 15 Desember 2023, komposisi pemegang saham Bank Kustodian Pengganti adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Pemegang Saham:</b>			
<b>Saham Seri A Dwiwarna:</b>			
1. Negara Republik Indonesia	1	50	0,0
<b>Saham Seri B:</b>			
1. Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
2. Pemegang Saham Lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5% *)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
<b>Total Saham</b>	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Sunarso	Direktur Utama	1	2 Mei 2023	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080858.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023
2.	Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	12	29 Agustus 2022	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0048628 tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0169238.AH.01.11.Tahun



						2022 tanggal 29 Agustus 2022
3.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	1	2 Januari 2020	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0000868 tanggal 2 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000303.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
4.	V. Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	24	23 April 2021	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0264695 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076626.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021
5.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	<p><b>Catatan:</b> Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan Bank Kustodian Pengganti, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan dalam Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2023.</p>			
6.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	24	23 April 2021	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0264695 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar

						Perseroan No. AHU-0076626.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021
7.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	1	2 Mei 2023	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080858.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023
8.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	<b>Catatan:</b> Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Arga Mahanana Nugraha sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Kustodian Pengganti, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi dalam Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2023.			
9.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	1	2 Mei 2023	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080858.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023
10.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	1	2 Januari 2020	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0000868 tanggal 2 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar

						Perseroan No. AHU-0000303.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
11.	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	12	29 Agustus 2022	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0048628 tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0169238.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022
12.	Agus Winardono	Direktur <i>Human Capital</i>	24	23 April 2021	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0264695 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076626.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021
13.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	09	16 November 2020	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0409242 tanggal 19 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193845.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 November 2020

14.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	<b>Catatan:</b> Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen Bank Kustodian Pengganti, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Komisaris Independen dalam Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2023.			
15.	Pariapura Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	12	29 Agustus 2022	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0048628 tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0169238.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022
16.	Agus Riswanto	Komisaris Independen				
17.	Nurmaria Widjaya Puti Sarosa	Komisaris Independen				
18.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	09	16 November 2020	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0409242 tanggal 19 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193845.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 November 2020
19.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	12	29 Agustus 2022	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0048628 tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0169238.AH.01.11.Tahun

						2022 tanggal 29 Agustus 2022
20.	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	01	2 Januari 2020	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0000868 tanggal 2 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000303.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
21.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	09	16 November 2020	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0409242 tanggal 19 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193845.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 November
22.	Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	1	2 Mei 2023	Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080858.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023

Pengangkatan Sdr. Awan Nurmawan Nuh selaku Komisaris akan terhitung efektif sejak memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

5. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. B.1695-INV/CUS/AEC/11/2023 tanggal 9 November 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian Pengganti sebagai bank kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
6. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. B.219-INV/CUS/AEC/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 bahwa Bank Kustodian telah memiliki BPO (“Buku Pedoman Operasional”) tentang kegiatan Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian serta telah melakukan tata kelola dan penyimpanan terkait Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kami telah menerima Lembar Pengesahan, Lembar Informasi Dokumen, Daftar Isi dan Pendahuluan atas Manual Divisi *Investment Services Division* Bank Kustodian Pengganti, dengan Nomor Dokumen: MD.07-INV/09/2023, Unit Kerja Pemilik: *Investment Services Division*, yang diterbitkan pada tanggal 22 September 2023 serta telah disetujui dan disahkan. Pendahuluan atas Manual Divisi *Investment Services Division* Bank Kustodian Pengganti sebagaimana dimaksud di atas memuat antara lain latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup, namun tidak terdapat halaman yang memuat isi atau rincian penjelasan dari Lembar Informasi Dokumen dan Daftar Isi Manual Divisi *Investment Services Division* Bank Kustodian Pengganti yang disampaikan kepada kami.
7. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 6 Desember 2023 dan No. B.1694-INV/CUS/AEC/11/2023 tanggal 9 November 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
8. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

9. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.
11. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



Bethila Naftali Rimbing  
Partner  
STTD.KH-470/PM.223/2022

## **BAB XII**

### **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya



**LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA  
BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
Untuk Tahun yang Berakhir  
31 Desember 2023

## DAFTAR ISI

### Halaman

**Laporan Auditor Independen**

**Surat Pernyataan Manajer Investasi**

**Surat Pernyataan Bank Kustodian**

**Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang**

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**Nomor: 00094/2.0459/AU.1/09/0469-1/1/II/2024**

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

### **Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang**

#### **Opini**

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang ("Entitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

#### **Hal Lain**

Laporan keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 Februari 2023.



## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Heliantono & Rekan**



**Dr. Heliantono**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0469



1 Februari 2024

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulius Manto  
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen  
Gd. Chase Plaza Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21  
Jakarta Selatan 12920  
Jabatan : Direktur

Nama : Prihatmo Hari Mulyanto  
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen  
Gd. Chase Plaza Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21  
Jakarta Selatan 12920  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 01 Februari 2024

atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen**



**Yulius Manto**  
Direktur

**Prihatmo Hari Mulyanto**  
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tjandraningrum  
Jabatan : Department Head Capital Market Operations  
Alamat Kantor : Financial Institution Business Group  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38,  
Jakarta, 12190  
Nomor Telepon : 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.FIB/23/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang yang telah mengalami perubahan, terakhir Nomor 25 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Leny, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya selanjutnya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 01 Februari 2024  
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**



**Tjandraningrum**  
Department Head Capital Market Operations

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio Efek			
Efek Bersifat Utang	2.d, 3	689.186.720.369	564.430.447.972
Instrumen Pasar Uang	2.d, 3	5.200.000.000	25.280.000.000
Kas dan Setara Kas	2.d, 7), 4	672.372.281	46.005.816
Piutang Bunga	2.d, 5	10.033.417.721	9.754.207.726
<b>TOTAL ASET</b>		<b><u>705.092.510.371</u></b>	<b><u>599.510.661.514</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban Akruai	2.d, 6, 16	140.591.508	117.213.957
Utang Pajak	13	2.262.046	1.372.065
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b><u>142.853.554</u></b>	<b><u>118.586.022</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	7	704.949.656.817	599.392.075.492
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b><u>704.949.656.817</u></b>	<b><u>599.392.075.492</u></b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>			
	8	481.952.206,0339	413.886.287,5502
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>			
		<b><u>1.462,6962</u></b>	<b><u>1.448,2047</u></b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2.e. 3), 9	46.732.669.744	40.009.965.344
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi	2.e. 3), 9	3.815.299.149	(17.030.885.651)
Keuntungan Investasi yang Telah Direalisasi	2.e. 3), 9	8.118.654.644	441.447.432
Pendapatan Lainnya	2.e. 3), 10	16.894.491	3.531.669
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b><u>58.683.518.028</u></b>	<b><u>23.424.058.794</u></b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2.e. 3), 11, 14	981.825.698	792.474.373
Beban Kustodian	2.e. 3), 11	363.275.508	292.551.743
Beban lain-lain	2.e. 3), 11	6.142.106.599	4.826.615.109
Beban Lainnya	2.e. 3), 12	3.378.898	706.334
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b><u>7.490.586.703</u></b>	<b><u>5.912.347.559</u></b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b><u>51.192.931.325</u></b>	<b><u>17.511.711.235</u></b>
Beban Pajak Penghasilan	2.e. 4), 13	-	-
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>		<b><u>51.192.931.325</u></b>	<b><u>17.511.711.235</u></b>
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
yang akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b><u>51.192.931.325</u></b>	<b><u>17.511.711.235</u></b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang UP	Penghasilan Komprehensif Lain			Total	Total Nilai Aset Bersih
		Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Yang tidak akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi	Yang akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi		
<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	210.100.000.000	389.080.364.257	-	-	-	599.180.364.257
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	17.511.711.235	-	-	-	17.511.711.235
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	(17.300.000.000)	-	-	-	(17.300.000.000)
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>210.100.000.000</b>	<b>389.292.075.492</b>	-	-	-	<b>599.392.075.492</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>	210.100.000.000	389.292.075.492	-	-	-	599.392.075.492
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	51.192.931.325	-	-	-	51.192.931.325
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	(45.640.000.000)	-	-	-	(45.640.000.000)
Penjualan Unit Penyertaan	100.004.650.000	-	-	-	-	100.004.650.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>310.104.650.000</b>	<b>394.845.006.817</b>	-	-	-	<b>704.949.656.817</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

<b>Catatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Penerimaan Kas dari:</b>		
Pendapatan Bunga	46.453.459.749	39.200.108.919
Penerimaan Lainnya	16.894.491	3.531.669
<b>Pengeluaran Kas Untuk:</b>		
Pembayaran Beban Investasi	(1.368.676.739)	(1.084.273.306)
Pembayaran Beban Lain-lain	(28.969.965)	(177.294.318)
Pembayaran Beban Lainnya	(1.331.947.223)	(706.334)
Pembayaran Pajak	(4.736.725.244)	(4.649.331.456)
<b>Kas Bersih Diterima</b>		
<b>Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>39.004.035.069</b>	<b>33.292.035.174</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Penempatan Deposito	20.080.000.000	-
Penjualan/Pembelian Portofolio Efek	(112.822.318.604)	(16.118.001.351)
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk</b>		
<b>Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(92.742.318.604)</b>	<b>(16.118.001.351)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Penjualan Unit Penyertaan	100.004.650.000	-
Pembayaran Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(45.640.000.000)	(17.300.000.000)
<b>Kas Bersih Diterima/(Digunakan Untuk)</b>		
<b>Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>54.364.650.000</b>	<b>(17.300.000.000)</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<b>626.366.465</b>	<b>(125.966.177)</b>
<b>Kas pada Awal Periode</b>	<b>46.005.816</b>	<b>171.971.993</b>
<b>Kas pada Akhir Periode</b>	<b>672.372.281</b>	<b>46.005.816</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Reksa Dana Obligasi Cemerlang**

Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang yang selanjutnya disebut ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Reksa Dana dibuat berdasarkan akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang No. 55 tanggal 18 Februari 2014 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang No. 25 tanggal 30 Maret 2022 dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Prospektus Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang, tujuan Investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Investasi dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersih Reksa Dana pada Efek Bersifat Utang.
- 2) Maximum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih Reksa Dana pada Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap dan/atau instrumen pasar uang.

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lt. 12 Jl Jenderal Sudirman Kav 21 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta.

**b. Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana**

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-138/D.04/2014 tanggal 5 Maret 2014 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan secara terus menerus dengan jumlah sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Penawaran akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada tanggal emisi. Unit penyertaan Reksa Dana tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan kode efek 610534.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

**c. Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Manajemen Kunci**

Reksa Dana dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dan Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari:

**1) Komite Investasi**

Ketua : Lilis Setiadi  
Anggota : Yulius Manto  
Anggota : Prihatmo Hari Mulyanto

**2) Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Rinaldi Lukita Handaya  
Anggota : Angky Hendra  
Anggota : Thomas Christianto Kaloko  
Anggota : Gilang Triadi  
Anggota : Fadil Kencana  
Anggota : Yohan Kurniawan  
Anggota : Wilim Hadiwijaya

**d. Penerbitan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2023 dan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

**a. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

**b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*) dan penyusunan laporan keuangan yaitu menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), kecuali bila dinyatakan secara khusus.

Standar dan interpretasi standar akuntansi yang telah dikeluarkan dan wajib diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2023, antara lain:

PSAK 1	: "Penyajian Laporan Keuangan"
PSAK 25	: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
PSAK 46	: "Pajak Penghasilan"

Sejumlah standar baru lainnya juga berlaku mulai 1 Januari 2023, namun tidak berdampak material pada laporan keuangan Entitas.

**c. Sumber Estimasi Ketidakpastian, Asumsi Signifikan dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Asumsi utama berkaitan dengan masa mendatang serta sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal laporan posisi keuangan, yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku berikutnya.

**Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang**

Penyisihan piutang tak tertagih dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

12 bulan. Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Estimasi yang digunakan dalam pembentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasarkan estimasi arus kas di masa depan, dan beberapa faktor lainnya, seperti berikut:

- a) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi.
- b) Nilai waktu atas utang, dan
- c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

**Menentukan nilai wajar instrumen keuangan**

Harga Kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, beberapa dapat dipertukarkan di beberapa pasar aktif diantaranya pasar utama untuk aset atau liabilitas jika terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas dan transaksi untuk aset atau liabilitas pada harga tanggal pengukuran. Jika entitas memiliki posisi atas aset atau liabilitas tunggal, maka nilai wajar aset atau liabilitas diukur dalam level 1 (satu) sebagai produk dari harga kuotasian untuk aset atau liabilitas individual dan kuantitas yang dimiliki entitas.

**Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan**

Entitas menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

**d. Kebijakan Akuntansi Tertentu**

**1) Dasar Perhitungan Nilai Aset Bersih (NAB)**

Nilai Aset Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan terkait lainnya serta perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

**2) Instrumen Keuangan**

Entitas menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan". PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran, dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai untuk aset keuangan.

Pengukuran aset keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL), dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Fair Value*

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

*through Other Comprehensive Income (FVOCI)*. Klasifikasi aset keuangan tersebut berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*) dan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payments of Principal and Interest – SPPI*). Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal, sedangkan bunga merupakan imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu, dan risiko serta biaya peminjaman standar dan margin laba.

Kategori aset tersebut membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Penilaian persyaratan kontraktual mempertimbangkan:

- a) Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas
- b) Fitur *leverage*
- c) Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terjadi peningkatan risiko kredit. Penghentian dengan alasan lain diperkenankan dengan frekuensi penjualan yang tidak signifikan.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset (*hold to collect and sell*) dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI. Laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan pada pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**a) Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya.

**Aset Keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan, (ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.



**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut terpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset keuangan dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset saat pengakuan awal. Bunga terdiri dari imbalan untuk:

- i. Nilai waktu atas uang
- ii. Risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada pokok tertentu
- iii. Risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, akan tetapi, entitas dapat menerapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen entitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

**Liabilitas Keuangan**

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasikan, kecuali:

- i. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, akan diukur pada nilai wajar.
- ii. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

**b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

**Aset Keuangan**

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan *non-derivative* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Cadangan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa Entitas tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengakui kerugian ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko secara signifikan sejak pengakuan awal dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan didukung termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

**Liabilitas Keuangan**

Utang dan pinjaman diukur setelah pengakuan awal dengan metode harga perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif.

**c) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan.

**d) Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Dalam mengestimasi kerugian akibat penurunan nilai, Entitas telah menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan model *Expected Credit Loss* (ECL). Model ECL berlaku untuk instrumen keuangan yang tidak diukur dengan FVTPL, yaitu:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang
- Kontrak jaminan keuangan yang diberikan
- Komitmen pinjaman yang diberikan

Terdapat dua cara pengukuran estimasi menurut model ECL yaitu secara *lifetime* atau selama 12 bulan. Estimasi kerugian penurunan nilai kumpulan tagihan dihitung menggunakan model ECL 12 bulan. Kondisi yang dihitung menggunakan model ECL 12 bulan yaitu:

- Efek investasi utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
- Instrumen keuangan lain (selain piutang sewa guna usaha) yang risiko kreditnya tidak meningkat signifikan sejak penerbitan awal

Entitas mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD). ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD, dan EAD untuk setiap bulan ke depan dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Ketiga komponen dikalikan dengan kemungkinan eksposur selama 12 bulan.

PD 12 bulan ditentukan dengan mempertimbangkan profil jatuh tempo selama 12 bulan. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama untuk semua aset dalam suatu portofolio dan peringkat kreditnya. EAD 12 bulan ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan.

**e) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

**Aset Keuangan**

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Entitas mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

Apabila Entitas mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Entitas sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Entitas.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari (a) pembayaran yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan (b) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam laba rugi.

**Liabilitas Keuangan**

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda atau bila persyaratan dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

**3) Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari efek utang, jasa giro dan instrumen pasar uang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**4) Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42 1996 tanggal 30 April 1996 tentang pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa Bunga Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas, mengikuti norma perhitungan pajak penghasilan Pasal 29. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku pengenaan tarif dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto:

- a) Peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000
  - Peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 maka  $50\% \times 22\% \times$  Penghasilan Kena pajak
  - Peredaran bruto lebih dari 4.800.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 maka  $(50\% \times 22\% \times$  Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas) +  $(22\% \times$  Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas)
- b) Peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000 PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000 akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan tidak diakui karena tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas tangguhan.

**5) Transaksi Pihak Berelasi**

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak berelasi adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan pihak-pihak berelasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.04.2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli 2020 pada Lampiran A Nomor 17 tentang Pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci Entitas pelapor atau entitas induk Entitas pelapor.
- b) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lainnya);
  - ii. Satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf "a";
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin "a" nomor i memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personel manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Produk Reksa Dana atau kepada entitas induk dari Produk Reksa Dana.

Jenis transaksi dan saldo atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi, apakah yang dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama dengan pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan.

**6) Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a) Tingkat 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- b) Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c) Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**7) Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas merupakan rekening giro yang ditempatkan di Bank.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Aset yang mendasari merupakan aset keuangan yang membentuk portofolio investasi berupa efek utang dan instrumen pasar uang Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang. Berdasarkan kontrak investasi kolektif, Reksa Dana berinvestasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Saldo Portofolio Efek per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Portofolio Efek</b>		
<b>Pihak Ketiga</b>		
<b>Efek Bersifat Utang</b>		
Obligasi Korporasi	36.647.632.775	123.636.649.500
Obligasi Negara	584.085.060.100	371.795.726.730
Sukuk	68.454.027.494	68.998.071.742
	<b>689.186.720.369</b>	<b>564.430.447.972</b>
<b>Instrumen Pasar Uang</b>		
Deposito	5.200.000.000	25.280.000.000
<b>Jumlah Portofolio Efek</b>	<b>694.386.720.369</b>	<b>589.710.447.972</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Berikut rincian atas portofolio efek:

**Efek Hutang**

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2023		Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)		
<b>Efek Bersifat Utang</b>							
<b>Obligasi Korporasi</b>							
Obligasi Subordinasi							
Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	10.000.000.000	9.985.000.000	9.767.492.100	7,85	15/07/2026	1,41
Obligasi Subordinasi							
Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	13.000.000.000	13.000.000.000	12.573.682.550	7,85	09/06/2027	1,81
Obligasi Subordinasi							
Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	10.000.000.000	10.311.000.000	9.773.724.900	8,60	15/07/2028	1,41
Obligasi Berkelanjutan I							
Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2019 Seri B	AA (idn)	4.500.000.000	4.500.000.000	4.532.733.225	8,20	26/11/2024	0,65
<b>Jumlah</b>		<b>37.500.000.000</b>	<b>37.796.000.000</b>	<b>36.647.632.775</b>			<b>5,28</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2023		Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)		
<b>Obligasi Pemerintah</b>							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	BBB	1.980.000.000	2.185.920.000	2.125.401.934	11,000	15/09/2025	0,31
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	BBB	11.000.000.000	12.669.088.235	12.318.020.000	10,00	15/02/2028	1,77
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	BBB	12.000.000.000	13.170.694.737	14.538.077.400	10,50	15/08/2030	2,09
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	BBB	18.000.000.000	21.242.400.000	21.132.778.140	9,50	15/08/2030	3,04
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067	BBB	24.368.000.000	25.630.140.555	29.255.733.440	8,750	15/02/2044	4,21
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	BBB	35.000.000.000	38.172.334.226	39.619.030.150	8,375	15/03/2034	5,71
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	BBB	6.000.000.000	6.655.000.000	6.642.285.000	9,00	15/03/2029	0,96
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	BBB	46.000.000.000	50.720.392.857	51.922.316.000	8,25	15/05/2036	7,48
<b>Jumlah dipindahkan</b>		<b>154.348.000.000</b>	<b>170.445.970.610</b>	<b>177.553.642.064</b>			<b>25,57</b>



**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2023			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo	
<b>Jumlah pindahan</b>		<b>154.348.000.000</b>	<b>170.445.970.610</b>	<b>177.553.642.064</b>			<b>25,57</b>
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	BBB	10.000.000.000	11.197.500.000	11.228.100.000	8,75	15/05/2031	1,61
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	BBB	43.000.000.000	45.387.500.000	46.075.718.190	7,50	15/05/2038	6,64
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	BBB	17.000.000.000	17.513.776.000	17.941.664.000	7,375	15/05/2048	2,58
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	BBB	40.881.000.000	45.743.280.568	47.052.736.299	8,38	15/04/2039	6,78
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	BBB	37.000.000.000	38.836.500.000	39.545.808.310	7,50	15/06/2035	5,70
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	BBB	5.000.000.000	5.045.972.222	5.007.936.900	6,50	15/06/2025	0,72
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	BBB	32.000.000.000	32.717.500.000	32.820.784.640	7,00	15/09/2030	4,73
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	BBB	44.588.000.000	47.254.788.263	47.778.068.525	7,50	15/04/2040	6,88
<b>Jumlah dipindahkan</b>		<b>383.817.000.000</b>	<b>414.142.787.663</b>	<b>425.004.458.927</b>			<b>61,21</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	2023					Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
		Jumlah Efek	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Rate (%)			
<b>Jumlah pindahan</b>		<b>383.817.000.000</b>	<b>414.142.787.663</b>	<b>425.004.458.927</b>			<b>61,21</b>	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	BBB	42.000.000.000	41.192.948.276	41.925.114.840	6,50	15/02/2031	6,04	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	BBB	12.000.000.000	11.621.400.000	11.893.905.000	6,375	15/04/2032	1,71	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	BBB	10.000.000.000	10.545.000.000	10.395.000.000	7,125	15/06/2042	1,50	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	BBB	5.000.000.000	4.865.000.000	4.990.950.000	6,375	15/08/2028	0,72	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	BBB	13.000.000.000	13.084.705.442	13.484.012.620	7,00	15/02/2033	1,94	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	BBB	6.000.000.000	6.222.000.000	6.249.000.000	7,125	15/06/2043	0,90	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	BBB	20.396.000.000	21.013.915.529	21.366.771.483	7,125	15/06/2038	3,08	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	BBB	11.000.000.000	10.949.901.455	11.098.330.980	6,625	15/02/2034	1,60	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	BBB	37.000.000.000	36.993.152.000	37.677.516.250	6,875	15/04/2029	5,43	
<b>Jumlah</b>		<b>540.213.000.000</b>	<b>570.630.810.364</b>	<b>584.085.060.100</b>			<b>84,13</b>	

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2023		Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)		
<b>Sukuk</b>							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	BBB	4.000.000.000	3.932.000.000	3.939.701.720	6,00	15/01/2027	0,57
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	BBB	1.000.000.000	971.900.000	947.675.570	6,10	15/02/2037	0,14
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	BBB	21.200.000.000	16.534.893.001	21.034.998.492	6,75	15/04/2043	3,03
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS021	BBB	15.000.000.000	16.012.500.000	15.762.597.300	8,50	15/11/2026	2,27
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	BBB	1.000.000.000	1.106.100.000	1.071.356.610	8,125	15/05/2030	0,15
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	BBB	1.919.000.000	2.170.389.000	2.139.219.969	8,375	15/05/2033	0,31
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	BBB	13.780.000.000	12.414.594.920	13.408.477.833	6,375	15/03/2034	1,93
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	BBB	10.000.000.000	9.792.020.000	10.150.000.000	6,875	15/03/2036	1,46
<b>Jumlah</b>		<b>67.899.000.000</b>	<b>62.934.396.921</b>	<b>68.454.027.494</b>			<b>9,86</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	2023			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Rate (%)	
<b>Instrumen Pasar Uang</b>				
<b>Deposito</b>				
PT Bank DKI	5.200.000.000	29/01/2024	7.00	0,75
<b>Jumlah</b>	<b>5.200.000.000</b>			<b>0,75</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2022		Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)		
<b>Efek Bersifat Utang</b>							
<b>Obligasi Korporasi</b>							
Obligasi Berkelanjutan I							
Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2019 Seri B	AA (idn)	15.500.000.000	15.500.000.000	15.775.395.320	8,20	26/11/2024	2,68
Obligasi Berkelanjutan IV							
PNM Tahap 1 Tahun 2021 Seri B	idAA	15.000.000.000	15.000.000.000	14.555.181.450	5,50	10/12/2024	2,47
Obligasi Subordinasi							
Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	13.000.000.000	13.000.000.000	12.655.097.390	7,85	09/06/2027	2,15
Obligasi II Polytama							
Propindo Tahun 2021 Seri A	idAAA(cg)	12.000.000.000	12.014.400.000	12.055.911.720	6,50	08/09/2024	2,04
<b>Jumlah dipindahkan</b>		<b>55.500.000.000</b>	<b>55.514.400.000</b>	<b>55.041.585.880</b>			<b>9,34</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2022			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo	
<b>Jumlah pindahan</b>		<b>55.500.000.000</b>	<b>55.514.400.000</b>	<b>55.041.585.880</b>			<b>9,34</b>
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	AA(idn)	10.000.000.000	10.600.000.000	10.369.839.500	9,25	17/10/2024	1,76
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022	AAA(idn)	10.000.000.000	10.090.000.000	10.282.240.300	5,90	17/03/2025	1,74
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAA-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.003.999.800	6,75	07/04/2025	1,70
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	10.000.000.000	10.311.000.000	9.891.801.200	8,60	15/07/2028	1,68
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	10.000.000.000	9.985.000.000	9.852.086.000	7,85	15/07/2026	1,67
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	10.000.000.000	10.085.000.000	9.675.178.100	6,00	17/11/2026	1,64
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri C	idAAA	8.000.000.000	8.708.000.000	8.519.918.720	8,70	01/08/2029	1,44
<b>Jumlah</b>		<b>123.500.000.000</b>	<b>125.293.400.000</b>	<b>123.636.649.500</b>			<b>20,97</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2022		Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)		
<b>Obligasi Pemerintah</b>							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	BBB	30.000.000.000	31.993.235.294	33.336.785.100	8,375	15/04/2039	5,65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	BBB	30.000.000.000	32.331.473.263	33.003.333.900	8,375	15/03/2034	5,60
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	BBB	29.000.000.000	32.188.403.183	32.341.496.000	9,00	15/03/2029	5,48
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	BBB	32.000.000.000	29.695.187.980	31.346.688.000	6,125	15/05/2028	5,32
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067	BBB	25.368.000.000	25.311.590.553	28.688.501.995	8,750	15/02/2044	4,86
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	BBB	19.000.000.000	20.853.600.000	23.059.418.970	10,50	15/08/2030	3,91
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	BBB	21.000.000.000	21.719.554.839	21.742.057.050	7,50	15/08/2032	3,69
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	BBB	18.000.000.000	21.242.400.000	20.955.641.580	9,50	15/08/2030	3,55
<b>Jumlah dipindahkan</b>		<b>204.368.000.000</b>	<b>215.335.445.112</b>	<b>224.473.922.595</b>			<b>38,06</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

<b>2022</b>							
Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
<b>Jumlah pindahan</b>		<b>204.368.000.000</b>	<b>215.335.445.112</b>	<b>224.473.922.595</b>			<b>38,06</b>
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	BBB	20.000.000.000	19.239.729.630	19.822.815.800	6,375	15/08/2028	3,36
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	BBB	18.000.000.000	19.451.892.857	19.701.091.440	8,25	15/05/2036	3,34
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	BBB	20.000.000.000	18.995.000.000	19.551.780.800	6,50	15/02/2031	3,32
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	BBB	17.000.000.000	19.579.500.000	19.480.481.390	10,00	15/02/2028	3,30
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	BBB	15.380.000.000	15.974.236.943	17.155.355.695	8,75	15/05/2031	2,91
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	BBB	15.000.000.000	15.032.500.000	15.063.750.000	7,00	15/02/2033	2,55
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085	BBB	10.000.000.000	10.257.500.000	10.525.918.300	7,75	15/04/2031	1,78
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	BBB	8.954.000.000	9.424.199.133	9.237.461.255	7,50	15/04/2040	1,57
<b>Jumlah dipindahkan</b>		<b>328.702.000.000</b>	<b>343.290.003.675</b>	<b>355.012.577.275</b>			<b>60,19</b>



**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

2022							
Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
<b>Jumlah pindahan</b>		<b>328.702.000.000</b>	<b>343.290.003.675</b>	<b>355.012.577.275</b>			<b>60,19</b>
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093	BBB	6.041.000.000	6.026.308.288	5.837.086.045	6,375	15/07/2037	0,99
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	BBB	5.000.000.000	5.297.500.000	5.339.000.000	8,375	15/09/2026	0,91
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	BBB	4.000.000.000	3.715.776.000	4.038.462.840	7,375	15/05/2048	0,68
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	BBB	1.000.000.000	1.024.500.000	1.028.771.570	7,50	15/05/2038	0,17
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	BBB	500.000.000	538.269.153	539.829.000	8,25	15/05/2029	0,09
		<b>345.243.000.000</b>	<b>359.892.357.116</b>	<b>371.795.726.730</b>			<b>63,04</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	Peringkat Efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2022		Tanggal Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
				Nilai Wajar	Rate (%)		
<b>Sukuk</b>							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	BBB	21.200.000.000	16.534.893.001	19.942.241.100	6,75	15/04/2043	3,38
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS021	BBB	15.000.000.000	16.012.500.000	16.221.411.600	8,50	15/11/2026	2,75
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	BBB	13.780.000.000	12.414.594.920	12.947.821.528	6,375	15/03/2034	2,20
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	BBB	11.000.000.000	10.831.600.000	10.795.326.630	6,00	15/01/2027	1,83
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS017	BBB	5.000.000.000	5.192.500.000	5.018.748.400	6,125	15/10/2025	0,85
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	BBB	1.919.000.000	2.170.389.000	2.096.949.484	8,375	15/05/2033	0,36
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	BBB	1.000.000.000	1.106.100.000	1.070.831.400	8,125	15/05/2030	0,18
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	BBB	1.000.000.000	971.900.000	904.741.600	8,10	15/02/2037	0,15
		<b>69.899.000.000</b>	<b>65.234.476.921</b>	<b>68.998.071.742</b>			<b>11,70</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Portofolio Efek	2022			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Rate (%)	
<b>Instrumen Pasar Uang</b>				
<b>Deposito</b>				
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	16/01/2023	5,25	0,85
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.000.000.000	16/01/2023	5,50	0,85
PT Bank DKI	3.500.000.000	30/01/2023	6,00	0,59
PT Bank Mega Tbk	2.700.000.000	09/01/2023	5,25	0,46
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.700.000.000	20/01/2023	6,00	0,46
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.500.000.000	12/01/2023	5,00	0,42
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.500.000.000	30/01/2023	6,00	0,42
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.380.000.000	02/01/2023	2,15	0,23
	<b>25.280.000.000</b>			<b>4,28</b>

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini merupakan rekening giro. Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Kas dan Setara Kas</b>		
<b>Pihak Ketiga</b>		
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	672.372.281	46.005.816
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<u><u>672.372.281</u></u>	<u><u>46.005.816</u></u>

**5. PIUTANG BUNGA**

Akun ini merupakan piutang atas bunga obligasi dan bunga deposito per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Piutang Bunga</b>		
Efek Bersifat Utang	10.030.226.488	9.718.051.737
Instrumen Pasar Uang	3.191.233	36.155.989
<b>Jumlah Piutang Bunga</b>	<u><u>10.033.417.721</u></u>	<u><u>9.754.207.726</u></u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

**6. BEBAN AKRUAL**

Akun ini merupakan rincian beban akrual Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Beban Akrual</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
Beban Pengelola Investasi	86.706.508	74.777.517
<b>Pihak Ketiga</b>		
Beban Kustodian	32.795.340	28.175.345
Beban Lain-lain	21.089.660	14.261.095
<b>Total Beban Akrual</b>	<u><u>140.591.508</u></u>	<u><u>117.213.957</u></u>

Lihat catatan 14, pihak berelasi

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**7. ASET BERSIH**

Aset bersih merupakan akun yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi komprehensif periode lalu. Berikut merupakan aset bersih per 31 Desember 2023 dan 2022.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset Bersih Awal Tahun	599.392.075.492	599.180.364.257
Penyesuaian		
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		
Laba Bersih	51.192.931.325	17.511.711.235
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(45.640.000.000)	(17.300.000.000)
Penjualan Unit Penyertaan	100.004.650.000	-
Kenaikan Aset Bersih	<u>105.557.581.325</u>	<u>211.711.235</u>
<b>Jumlah Kenaikan Aset Bersih</b>	<b><u>704.949.656.817</u></b>	<b><u>599.392.075.492</u></b>

**8. JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Akun ini merupakan jumlah unit penyertaan beredar Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Pemilik Unit Penyertaan</u>	<u>2023</u>	
	<u>Jumlah Unit Penyertaan</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>
Pemodal Lain	481.952.206,0339	100%
Manajer Investasi	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b><u>481.952.206,0339</u></b>	<b><u>100%</u></b>

<u>Pemilik Unit Penyertaan</u>	<u>2022</u>	
	<u>Jumlah Unit Penyertaan</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>
Pemodal Lain	413.886.287,5502	100%
Manajer Investasi	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b><u>413.886.287,5502</u></b>	<b><u>100%</u></b>

Lihat catatan 14, pihak berelasi

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**9. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini merupakan pendapatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Pendapatan Investasi</b>		
<b>Pendapatan Bunga:</b>		
Bunga Obligasi	46.143.419.238	38.623.629.184
Bunga Deposito	589.250.506	1.386.336.160
	<u>46.732.669.744</u>	<u>40.009.965.344</u>
<b>Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi</b>		
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi	3.815.299.149	(17.030.885.651)
Keuntungan Investasi yang Telah Direalisasi	8.118.654.644	441.447.432
	<u>11.933.953.793</u>	<u>(16.589.438.219)</u>
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<u>58.666.623.537</u>	<u>23.420.527.125</u>

Kerugian investasi yang belum direalisasi merupakan *revaluation asset* atau penilaian kembali atas efek utang yang menggunakan metode *Mark to Market* (MTM) yaitu penilaian sesuai dengan harga pasar.

**10. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro Reksa Dana. Pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp16.894.491 dan Rp3.531.669.

**11. BEBAN INVESTASI**

Akun beban investasi merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Beban Investasi</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
Pengelolaan Investasi	981.825.698	792.474.373
<b>Pihak Ketiga</b>		
Kustodian	363.275.508	292.551.743
Beban Lain-lain	6.142.106.599	4.826.615.109
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<u>7.487.207.805</u>	<u>5.911.641.225</u>

Beban lain-lain terdiri atas beberapa akun, di antaranya beban audit, beban s-invest, beban *bank charge*, dan beban lain-lain.

Lihat catatan 14, pihak berelasi

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**12. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban lainnya yang terdiri atas beban pajak jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.378.898 dan Rp706.334.

**13. PAJAK PENGHASILAN**

**Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Utang Pajak</b>		
PPh Pasal 23	2.262.046	1.372.065
<b>Total Utang Pajak</b>	<u><u>2.262.046</u></u>	<u><u>1.372.065</u></u>

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Sebelum Pajak Penghasilan	51.192.931.325	18.600.390.295
Ditambah / (Dikurangi)		
Keuntungan Investasi yang Sudah Direalisasi	(8.118.654.644)	(441.447.432)
(Keuntungan)/Kerugian Investasi yang Belum Direalisasi	(3.815.299.149)	17.030.885.651
Pendapatan yang Bersifat Final	(46.749.564.235)	(40.013.497.013)
Beban Untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan/Transaksi yang Tidak Termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Beban Lain	7.490.586.703	4.823.668.499
Penurunan Aset Bersih yang Dapat Didistribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	(51.192.931.325)	(18.600.390.295)
Laba (Rugi) Setelah Fiskal	-	-
Beban Pajak Penghasilan		
a. Dengan Fasilitas	-	-
b. Tanpa Fasilitas	-	-
<b>Jumlah Beban Pajak Penghasilan</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kurang (Lebih) Pajak Penghasilan</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan pada pasal 17 ayat (1) poin b menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan badan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**14. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Kepemilikan : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Jenis Transaksi Lain	Pihak Berelasi	Jenis Transaksi
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	Manajer Investasi

Saldo akun pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Akrua	86.706.508	74.777.517
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Investasi	981.825.698	792.474.373

Saldo akun pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan pihak berelasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>Total</u>	<u>% (*)</u>
<b>Beban Akrua</b>				
Pihak Berelasi				
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	86.706.508	62,34%	74.777.517	63,06%
<b>Total</b>	<b><u>86.706.508</u></b>	<b><u>62,34%</u></b>	<b><u>74.777.517</u></b>	<b><u>63,06%</u></b>

\*) Persentase terhadap total liabilitas

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>Total</u>	<u>% (*)</u>
<b>Beban Investasi</b>				
Pihak Berelasi				
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	981.825.698	13,11%	792.474.373	13,40%
<b>Total</b>	<b><u>981.825.698</u></b>	<b><u>13,11%</u></b>	<b><u>792.474.373</u></b>	<b><u>13,40%</u></b>

\*) Persentase terhadap total beban

Jumlah *fee* yang diterima Manajer Investasi atas jasa pengelolaan pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp981.825.698 dan Rp792.474.373 dengan persentase *fee* sebesar 13,11% dan 13,40%. Selanjutnya jumlah *fee* yang masih menjadi beban akrual per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp86.706.508 dan Rp74.777.517 dengan presentase *fee* sebesar 62,34% dan 63,06%.



**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

**15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tercatat per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2023</b>	
	<b>Nilai Tercatat</b>	<b>Nilai Wajar</b>
<b>Aset Keuangan</b>		
Portofolio Efek - Efek Bersifat Utang	645.612.000.000	689.186.720.369
Portofolio Efek - Instrumen Pasar Uang	5.200.000.000	5.200.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>650.812.000.000</b>	<b>694.386.720.369</b>
	<b>2022</b>	
	<b>Nilai Tercatat</b>	<b>Nilai Wajar</b>
<b>Aset Keuangan</b>		
Portofolio Efek - Efek Bersifat Utang	538.642.000.000	564.430.447.972
Portofolio Efek - Instrumen Pasar Uang	25.280.000.000	25.280.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>563.922.000.000</b>	<b>589.710.447.972</b>

Seluruh aset dikategorikan dalam hirarki nilai wajar Tingkat 2 yaitu teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Nilai tercatat	705.092.510.371	599.510.661.514
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Tingkat 1	-	-
Tingkat 2	694.386.720.369	589.710.447.972
Tingkat 3	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>694.386.720.369</b>	<b>589.710.447.972</b>

## **16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

### **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

### **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Penurunan nilai aset bersih Reksa Dana dapat disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio Reksa Dana.

### **Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di bursa efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari Reksa Dana terkoreksi secara material dan penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan Peraturan OJK.

### **Risiko Wanprestasi**

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, bank tempat Reksa Dana melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi sehingga dapat memengaruhi nilai aset bersih Reksa Dana.

### **Risiko Tingkat Suku Bunga**

Nilai aset bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka nilai aset bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari nilai aset bersih awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023**  
(dinyatakan dalam Rupiah)

---

**Risiko Pasar**

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit penurunan nilai aset bersih dari Reksa Dana dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek bersifat utang;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi; dan
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

**Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**17. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah rasio-rasio Reksa Dana. Rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah Hasil Investasi	8,06%	2,92%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban		
Pemasaran	4,13%	2,92%
Beban Operasi	0,22%	0,22%
Perputaran Portofolio	1 : 0,40	1 : 1,26
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

### REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2023	2022	2021
Total Hasil Investasi (%)	-	-	-	-	8,06	2,92	3,85
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran (%)	-	-	-	-	4,13	2,92	3,85
Biaya Operasi (%)	-	-	-	-	0,22	0,22	0,21
Perputaran Portofolio (%)	-	-	-	-	1 : 0,40	1 : 1,26	1 : 0,55
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## BAB XIII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan

ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN**

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

### **13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.4. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya

akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem S-INVEST.

### **13.6 SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagai berikut:

**Rekening** : RD Batavia Dana Obligasi Cemerlang  
**Bank** : BRI-KCP Kemendikbud  
**Nomor** : 1220-01-000349-30-2

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Pembelian, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG secara lengkap.

### **13.7 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **13.8. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.9. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian



**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN**

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali menyebabkan jumlah

kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI**

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran dana atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Penjualan Kembali dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam BAB IX) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

#### **14.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut melalui S-INVEST.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG diperdagangkan ditutup; dan /atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG di Bursa Efek dihentikan; dan /atau
- c. Keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG apabila melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.9. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

## BAB XV

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### 15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

#### 15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan pada Bank Kustodian berbeda dapat dilaksanakan bila telah ada kesepakatan operasional antara 2(dua) Bank Kustodian.

#### 15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 15.4. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan. Biaya pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

#### **15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ke Reksa Dana lainnya yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Batas minimum Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **15.6. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

## **BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**17.1.** BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG .

**17.2.** Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
- c. membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dibubarkan yang disertai dengan:
  1. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI



CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG telah memiliki dana kelolaan.

**17.3.** Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut;
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**17.4.** Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**17.5.** Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
  - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
  - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**17.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

#### **17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**17.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**17.9.** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.


Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

**17.10.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## BAB XVIII


### SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI dan PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




\* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

## PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



\* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

## PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



\* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**BAB XIX**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**19.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2 Prospektus.

**19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.



### **19.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

## **BAB XXI**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1** Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN**

Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21  
Jakarta 12920  
Telepon (62-21) 520-8390  
Faksimili (62-21) 520-6899  
Email : [customer@bpam.co.id](mailto:customer@bpam.co.id)  
[www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id)

#### **Bank Kustodian**

##### **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

BRI II Building, 6th Floor  
Investment Services Division  
Jenderal Sudirman Kaveling 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telepon : (62-21) 2500-124  
Faksimili : (62-21) 251-0316